BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR BIAYA KEGIATAN KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS KE PUSKESMAS DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah akses masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa terpencil dalam memperoleh tindakan medis dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan maka perlu dukungan dari dokter spesialis untuk melakukan diagnosa yang lebih mendalam kepada setiap pasien melalui kunjungan langsung ke Puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR KEGIATAN BIAYA KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS KE PUSKESMAS DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
7. Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten.
10. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dengan 4 (empat) pelayan dasar yaitu: Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Kebidanan dan Dokter Spasialis Bedah.
11. Pendamping adalah Petugas Dinas Kesehatan yang bertugas mendampingi Dokter Spesialis dalam melaksanakan kunjungan ke Puskesmas.

12. Insentif/Honorarium adalah jasa yang diterima dokter spesialis dalam satu kali kunjungan ke puskesmas sebagai imbalan dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan bidang kesehatan serta mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa terpencil dalam memperoleh tindakan medis dari dokter spesialis.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh diagnosa yang lebih akurat dari setiap pasien di puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
b. Pelaksanaan Kunjungan Dokter Spesialis;
c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana; dan
d. Besaran Biaya;

BAB III
PELAKSANAAN KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS

Bagian Kesatu
Penanggug Jawab

Pasal 4

Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kunjungan dokter spesialis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kunjungan

Pasal 5

(1) Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis meliputi kegiatan perjalanan ke puskesmas yang menjadi lokus pelayanan spesialistik.

(2) Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis dilaksanakan pada puskesmas :
a. puskesmas rawat inap; dan

b. puskesmas rawat jalan.

Pasal 6

(1) Kunjungan dokter spesialis dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam sebulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(2) Pelaksanaan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib.

(3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 7

Dana Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis Kabupaten dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 8

(1) Dana Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis dapat digunakan untuk :

a. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pasien rawat jalan dengan rujukan dokter umum;
b. pasien rawat inap yang sudah lebih dari 3 (tiga) hari rawatan; dan
c. pembinaan terhadap dokter umum dalam menegakkan diagnosa penyakit.

(2) Biaya Kegiatan Kunjungan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya Insentif/ honorarium Dokter Spesialis;
b. biaya perjalanan dinas dalam daerah (SPPD) bagi Pendamping;
c. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
d. biaya Administrasi Pendukung;
e. biaya Pembelian Alat Pendukung Kegiatan Kunjungan; dan
f. biaya Pembelian Obat Spesialistik.

BAB V
BESARAN BIAYA

Pasal 9

(1) Standar biaya kegiatan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan diberikan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap kali kunjungan.

(2) Standar biaya selain standar biaya kegiatan kunjungan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

(3) Biaya untuk mendukung kegiatan ini dirincikan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Maret 2019 M
6 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Maret 2019 M
6 Rajab1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR